**MAHKAMAH KONSTITUSI**
**REPUBLIK INDONESIA**

---

# RISALAH SIDANG
# PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

**PERIHAL**
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**
**PERBAIKAN PERMOHONAN**
**(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 OKTOBER 2017**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**
**REPUBLIK INDONESIA**
**----------**
**RISALAH SIDANG**
**PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Dan Pasal 55 ayat (3) ]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 Oktober 2017, Pukul 14.12 – 14.21 WIB**
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) | Aswanto | (Anggota) |

**Mardian Wibowo** **Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Salwan Darwis
2. Refly Harun

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perbaikan Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis dan rekan saya, Refly Harun. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sesuai dengan sidang pendahuluan beberapa waktu yang lalu, hari ini Pemohon akan menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan setelah di sidang pertama atau sidang pendahuluan disarankan oleh Majelis Panel kepada Pemohon. Dipersilakan Pemohon menyampaikan perbaikan-perbaikannya tersebut.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, shalom. Ya, kami berusaha memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat Yang Mulia. Ada beberapa perbaikan yang kami lakukan, misalnya di bagian legal standing itu, kami sertakan dasar ... apa ... organisasi Apindo (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Tolong halamannya disebutkan, biar kita bisa (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Oke, ya. Jadi, ada ... jadi, ada beberapa perbaikan di halaman 6 itu, di poin 20, mengenai Apindo. Bahwa dia punya organisasi sampai 410 yang luar biasa, sementara yang ... yang anggota biasa memang tersebar. Jadi, kami masih membutuhkan data lebih lanjut untuk

mengenai organisasi ini. Karena organisasi ini memang organisasi yang terus bertambah, jadi baik perusahaan maupun orang.

Kemudian, di paragraf 26 dan 27 terutama, kami memberikan sampel kerugian materiilnya. Jadi, kalau ... suatu contoh misalnya itu kalau ketetapan pajak yang dikeluarkan pemerintah daerah itu sampai Rp40 miliar, tapi perhitungan perusahaan yang bersangkutan sesungguhnya cuma Rp9 miliar. Jadi, sangat material, signifikan sekali.

Kemudian, yang contoh kedua itu adalah Rp2,6 miliar. Kemudian, periode 2016, Rp5 miliar. Sementara, perhitungan sendiri itu Rp260.000.000,00 saja. Jadi, memang sangat ... sangat signifikan, Yang Mulia, gap-nya.

Nah, lalu kemudian yang jauh lebih signifikan lagi dari Permohonan ini adalah petitumnya, Yang Mulia. Jadi, agar tidak memunculkan kebingungan, petitumnya kami ... kami perjelas, yaitu bahwa yang kami minta adalah kewajiban membayar pajak penerangan jalan itu tidak dikenakan terhadap pajak yang ... terhadap listrik yang dihasilkan sendiri. Tetapi terhadap listrik yang didapat dari negara melalui PLN, maka Pemohon bersedia membayarnya, baik untuk kegiatan produksi maupun kegiatan nonproduksi. Karena memang secara teknis di lapangan akan sulit membedakan, apakah listrik itu digunakan untuk produksi atau nonproduksi? Karena tidak mungkin kita misalnya memproduksi, tapi tanpa memberikan penerangan, dan lain sebagainya, atau misalnya membuat air conditioner, dan lain sebagainya.

Jadi, biar mudah, kami mengatakan bahwa Pemohon bersedia membayar pajak terhadap listrik yang diperoleh dari negara. Tapi listrik yang tidak diperoleh dari negara, melainkan dihasilkan sendiri, maka kemudian Pemohon menganggap seharusnya itu tidak dikenakan. Dan di sinilah Pemohon merasa bahwa ada ketidakadilan, begitu, dengan batu uji Pasal 28D.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami ingin membacakan petitumnya. Pertama adalah menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara.” Jadi, Yang Mulia, jelas kami tidak lagi mencantumkan yang digunakan untuk kegiatan produksi.

Poin tiga, menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, “Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara." Sama, Yang Mulia, napasnya.

Yang keempat, menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, "Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memang semua dihapuskan karena mengenakan pajak terhadap listrik yang dihasilkan sendiri.

Poin 5, menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, "Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau setidak-tidaknya, Yang Mulia, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa *sumber lain* tidak dimaknai terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara melalui PT PLN."

Kemudian yang keenam, menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, "Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat." Karena sekali lagi, mengenakan pajak terhadap listrik yang dihasilkan sendiri.

Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, kami sudah membaca dan mengikuti beberapa poin yang ditambahkan dan juga diperbaiki di dalam perbaikan permohonan ini. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau begitu kita sahkan alat bukti, ya.

Ini Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-4 sudah ... ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Kita sudah verifikasi dan alat bukti kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kalau tidak ada yang lain ... kalau tidak ada yang lain, rapat ... apa namanya ... sidang ini kita anggap selesai dan Pemohon silakan menunggu perkembangan berikutnya dari Mahkamah karena kami Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti, Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan kelanjutan dari Permohonan ini. Terima kasih, sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB**

Jakarta, 30 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.